



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 04 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Januari 2012, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 084/31/II/2012 tanggal 01 Februari 2012;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Burnai II dan tidak pernah pindah. selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup rukun dan harmonis selama 01 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita sakit ingatan (stress);
- 5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2013 (bertepatan pada hari raya Idul Adha) disebabkan penyakit yang di derita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kambuh dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ngamuk memukul Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini karena akhir-akhir ini penyakit yang di derita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semakin parah, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di Desa Muara Burnai II. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. selama berpisah tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak saling perdulikan lagi telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;
- 6 Bahwa, selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan

Hal 3 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7 Bahwa, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;



3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya
untuk mendamaikan dan menasehati para pihak agar tetap rukun membina rumah
tangga dengan baik, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim
Mediator ALI AKBARUL FALAH, S.HI., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator
tersebut, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak pada tanggal 28 April 2014
tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 04 April 2014 Nomor
0186/Pdt.G /2014/PA.KAG yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian benar
dan sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa, posita nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;

Hal 5 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa pada posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditengah jalan, tidak sampai ke rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia dicerai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain memberikan jawaban secara lisan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut;

- 1 Mengembalikan mas kawin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 1 suku mas;
- 2 Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 7 bulan dengan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- 3 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mas kawin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 1 suku;



2 Nafkah lampau sebesar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu ribu rupiah);

3 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menanggapi gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai mas kawin, mas kawin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dijual untuk biaya pengobatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa mengenai nafkah lampau, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3 Bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang bahwa terhadap Replik (dalam Rekonvensi), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menyatakan sebagai berikut:

- 1 Mengenai nafkah madhiyah dari Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diturunkan menjadi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



- 2 Mengenai nafkah iddah dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diturunkan menjadi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor 084/31/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup dan telah dinazageland serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Menimbang bahwa, terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

- 1 Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;



- Bahwa saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun, namun semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai anak, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah 1 kali melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang pendengaran, antara orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada hutang dan semenjak anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi

Hal 9 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



meninggal dunia, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita stress;

- Bahwa setelah hari raya idul adha tahun 2013, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diantarkan pulang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibana sebagai suami isteri;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut bekerja menambal ban di bengkel milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan upah sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan bekerja di kebun karet dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 20 hari;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja selama sekitar 20-25 hari;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;



2 Saksi II, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah sendiri di desa Muara Burnai;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun selama lebih kurang 1 tahun, namun selanjutnya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita stress;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berobat di Palembang

Hal 11 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa, saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diantarkan pulang;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi, tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya perdamaian;
- Bahwa dulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuka usaha tambal ban dan warung, namun saat ini saksi tidak tahu lagi pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah sendiri di desa Muara Burnai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun selanjutnya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami gangguan jiwa (stress) dan sering kambuh;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membawa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berobat di Palembang, biayanya gratis karena menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2013 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama atau sekitar 6 bulan;

Hal 13 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diantarkan pulang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tambal ban, dengan penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mas kawin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dipinjam oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian;

2 Saksi IV, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kenal dengan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di desa Muara Burnai II;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun selama lebih kurang 6 bulan dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita sakit stress;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kambuh, bentuknya seperti orang kesurupan dan suka menjerit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengobatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal 15 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya perdamaian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian dalam tahap kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonan dan jawab berjawab semula, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerainya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, kecuali dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati tanpa izin Pemohon, berlaku asas umum (*actor sequitur forum rei*), dalam hal ini domisili yang dipilih oleh Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah domisili dimana Termohon bertempat tinggal dan terhadap domisili tersebut masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara relatif Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 17 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ali Akbarul Falah, S.H.I dan berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi agar keduanya rukun kembali, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dalam duduk perkaranya tersebut di atas, oleh sebab itu Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, yang selengkapnyanya termuat dalam jawaban Termohon Konvensi dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya



membenarkan sebagian jawaban Termohon Konvensi, yang selengkapnya termuat dalam replik Pemohon Konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hal 19 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



yang merupakan fotocopy sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu Tergugat, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, dimana keempat saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah



yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan jawaban Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan keduanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283, 284, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang diperkuat dengan keterangan empat orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun sekitar lebih kurang 1 tahun, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 21 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



- 3 Bahwa Pemohon Konvensi dengan
Termohon Konvensi telah pisah
rumah kediaman bersama selama
lebih kurang 6 bulan lamanya;
- 4 Bahwa pihak keluarga belum
mengupayakan perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan keterangan Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin antara satu dengan lainnya. Pisahnya tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih kurang 6 bulan, mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui"*

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Hal 23 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Konvensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon Konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a)

Hal 25 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa :

- 1 Pengembalian mas kawin Penggugat Rekonvensi;
- 2 Nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157, 158 Rbg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut :

1 Pengembalian Maskawin



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar (maskawin) yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, maka terhitung sejak saat itu mahar (maskawin) tersebut menjadi milik pribadi Penggugat Rekonvensi yang apabila dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi menjadi hutang yang baginya wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Dan berdasarkan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar (maskawin) boleh ditangguhkan dan terhadap mahar (maskawin) yang belum diserahkan tersebut menjadi hutang bagi calon mempelai pria;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, bahwa pada saat akad nikah dulu, mahar (maskawin) Penggugat Rekonvensi berupa emas 1 suku dan sudah dibayar tunai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan ditemukan fakta bahwa hutang mahar (maskawin) tersebut terjadi pada waktu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga, bukan terhutang sewaktu akad nikah berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hutang mahar (maskawin) yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan hutang piutang murni yang tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, oleh karena hutang piutang murni tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa gugatan Penggugat tentang hutang mahar (maskawin) berupa emas 1 (satu) suku tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Nafkah Madhiyah

Hal 27 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah selama ditinggalkan lebih kurang 7 bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya"*.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti selama berpisah kurang lebih 7 bulan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan besaran nilai nafkah yang layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah aspek kelayakan, maka Majelis Hakim memandang aspek kelayakan ini berkaitan erat dengan aspek kesanggupan;

Menimbang bahwa aspek yang ke tiga adalah aspek kesanggupan. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa aspek kesanggupan ini mengacu kepada kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finansial Tergugat Rekonsvensi jika nantinya Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 7 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir dan dikonstatir oleh Majelis Hakim menjadi dalil tetap bahwa saat ini Tergugat Rekonsvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat Rekonsvensi hanya membantu pekerjaan kakak kandung Tergugat Rekonsvensi di kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 20 hari dan pekerjaan lainnya adalah tambal ban yang merupakan usaha milik orang tua Tergugat Rekonsvensi, namun penghasilan dari tambal ban tersebut tidak dapat dijadikan standar umum berapa yang dihasilkan oleh karena sifat pekerjaannya yang accidental (tidak tentu) sehingga tidak dapat diukur secara pasti berapa penghasilan yang didapat karena bergantung dengan pengendara motor yang hendak menambal bannya;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah madhiyah (lampau) yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi dalam duplik lisannya adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas bahwa meskipun nilai tuntutan yang diminta sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah layak bagi Penggugat Rekonsvensi untuk menggantikan nafkah selama 7 bulan yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonsvensi, namun besaran nilai nafkah madhiyah (lampau) yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi harus melihat dan mengkorelasikan dengan aspek kesanggupan atau kemampuan finansial Tergugat Rekonsvensi, karena tidak mungkin hakim membebankan kepada pihak yang lalai untuk memenuhi prestasi diluar

Hal 29 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesangguppannya. Demikian agar hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum incasu Tergugat Rekonvensi dan juga hukum yang dijatuhkan tidak bersifat hampa (*illusoir*) dan tidak dapat dipatuhi (*abandon of law*) oleh pihak yang dihukum;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, demi memenuhi rasa keadilan dan sebagai bentuk penyadaran diri terhadap Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek kepatutan, kelayakan dan kesanggupan sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) selama 7 bulan yang Tergugat lalaikan berdasarkan besaran nilai nafkah yang disanggupinya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

3 Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah *madhiyah*, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah untuk biaya hidupnya Penggugat Rekonvensi selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu



sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى

والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan keterangan saksi, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai tukang tambal ban dan buruh tani dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 20 hari kerja;

Menimbang bahwa oleh karena itu demi keadilan dan sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam dengan melihat dan mempertimbangkan aspek kepatutan, kelayakan dan kesanggupan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup dan mampu bila dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut saat pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 31 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :



- 1 Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 masehi bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Awal Hijriyah oleh kami SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I., dan M. ANDRI IRAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I., dan M. ANDRI IRAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh JAUHARI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 33 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG



KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITKA, S.H.I., M.H.I.

M. ANDRI IRAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

JAUHARI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan Rp. 220.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 311.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 35 dari 35 hal. Put. Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)